



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 56/PP.07.2-Kpt/6101/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN

DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan . . .

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 22/PP.07.2-BA/6101/KPU-Kab/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.

KEDUA : Pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Jenis formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020

tercantum . . .

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas  
Pada tanggal 18 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kasubag Hukum,



SAMSUL HADI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 56/PP.07.2-Kpt/6101/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN  
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SAMBAS TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN  
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten diamanahkan untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan disusunannya pedoman teknis ini adalah sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS dan PPDP dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan pedoman teknis ini meliputi :

1. Hak memilih;
2. Pemutakhiran data pemilih;
3. Daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih pindahan;
4. Sistem informasi data pemilih;
5. Pengawasan dan pelaporan pemutakhiran data pemilih.

### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sambas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sambas secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan

umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sambas merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun

memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
28. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PELAKSANAAN

KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;

7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

## BAB II HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi syarat:
  - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
  - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa.
7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

### BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

#### A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
  - a. nomor urut;
  - b. nomor induk kependudukan;
  - c. nomor Kartu Keluarga;
  - d. nama lengkap;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal lahir;
  - g. jenis kelamin;
  - h. status perkawinan;
  - i. alamat jalan/dukuh;
  - j. Rukun Tetangga (RT);
  - k. Rukun Warga (RW);
  - l. jenis disabilitas; dan
  - m. status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf m meliputi:
  - a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
  - c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis desa, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
6. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *comma separated values (CSV)*.
7. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU melakukan analisis DP4.

8. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dengan cara:
  - a. menambahkan Pemilih pemula;
  - b. menambahkan Pemilih baru; dan/atau
  - c. memutakhirkan elemen data Pemilih.
10. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka 9 meliputi:
  - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
  - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
11. KPU menyampaikan hasil analisis dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
12. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
13. KPU Kabupaten menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU yaitu hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir, dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
14. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
  - a. tidak menggabungkan Pemilih dari desa yang berbeda, pada TPS yang sama;
  - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga, pada TPS yang berbeda;
  - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
  - d. memudahkan Pemilih;
  - e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
  - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
15. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih kepada:
  - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
  - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

## B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

### 1. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

- a. PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
- b. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten berdasarkan usulan dari PPS.
- c. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS, meliputi:
  - 1) jadwal pelaksanaan Coklit;
  - 2) persiapan pelaksanaan Coklit;
  - 3) tata cara pelaksanaan Coklit; dan
  - 4) tata cara pengisian formulir.
- e. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
  - 1) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
  - 2) memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
  - 3) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - 4) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - 5) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 6) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
  - 7) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
  - 8) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - 9) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
  - 10) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

- f. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
- g. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
- h. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada huruf f ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
- i. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS, meliputi:
  1. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
  2. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
  3. formulir Model A.A.1-KWK; dan
  4. formulir Model A.A.3 KWK.
- j. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten.
- k. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud pada huruf i melakukan kegiatan:
  1. mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
  2. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
  3. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
- l. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
- m. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- n. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
- o. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.

- p. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan desa sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
- q. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf o dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- r. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf q dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- s. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf r, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- t. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf s harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- u. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf t, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- v. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- w. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf o kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- x. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf m dan huruf o dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
- y. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud pada huruf o.
- z. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf y dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- aa. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf z dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- bb. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf aa, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

- cc. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat bb harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- dd. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf cc, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- ee. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf y ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
- ff. Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
  - 1. KPU Kabupaten;
  - 2. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
  - 3. Panwas Kecamatan; dan
  - 4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- gg. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf ff angka 1, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- hh. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
- ii. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf hh dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- jj. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf ii, PPK, Bawaslu Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- kk. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf jj harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
- ll. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf kk, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- mm. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada huruf gg, ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
- nn. KPU Kabupaten menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf mm kepada:

1. KPU Provinsi;
  2. Bawaslu Kabupaten;
  3. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  4. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- oo. KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf gg menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- pp. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
1. pengumuman di kantor desa;
  2. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  3. PPS.
- qq. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten, untuk mendapat masukan dan tanggapan.
- rr. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf pp dan huruf qq dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
- ss. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS.
- tt. KPU Kabupaten dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud pada huruf oo dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

## 2. DAFTAR PEMILIH TETAP

- a. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- b. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat

memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:

1. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3;
  2. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  3. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Pemilih sudah meninggal dunia;
  5. Pemilih tidak berdomisili di desa tersebut;
  6. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  7. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3.
- c. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
- d. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
- e. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
- f. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf e menggunakan formulir Model A.2.1-KWK, dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- g. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- h. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

- i. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada PPK.
- j. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan formulir Model A.2.2-KWK, dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK, yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- k. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- l. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf k harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- m. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf k, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- n. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada:
  1. KPU Kabupaten;
  2. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
  3. Panwas Kecamatan; dan
  4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- o. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf i, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- p. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten, yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- q. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf p, PPK, Bawaslu Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- r. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf q harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

- s. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf r, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- t. KPU Kabupaten menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada huruf o dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- u. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada huruf o ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
- v. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada huruf u kepada:
  - 1. KPU Provinsi;
  - 2. Bawaslu Kabupaten;
  - 3. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - 4. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- w. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada huruf t kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
  - 1. pengumuman di kantor desa;
  - 2. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - 3. arsip PPS.
- x. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada huruf t, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.
- y. KPU Kabupaten memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.
- z. Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf w, huruf x, dan huruf y tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
- aa. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf w, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

## BAB IV

### DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

#### A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

#### B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf w dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah kabupaten yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - f. tugas belajar;
  - g. pindah domisili; dan/atau
  - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU

Kabupaten tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

8. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
  - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
  - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

## BAB V

### SISTEM INFORMASI

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kabupaten.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan diatur dengan Keputusan KPU.
4. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
5. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan cara:
  - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten; atau
  - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten:
  - a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
  - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman tata kerja bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan PPDP untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Ditetapkan di Sambas  
Pada tanggal 18 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kasubbag Hukum,



SAMSUL HADI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SAMBAS  
 NOMOR 56/PP.07.2-Kpt/6101/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN  
 DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 SAMBAS TAHUN 2020

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN  
 DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

NO.	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten
11.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
12.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa
14.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
15.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
16.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
17.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan

18.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
19.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

Ditetapkan di Sambas  
Pada tanggal 18 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kasubbag Hukum,



SAMSUL HADI





PROVINSI  
KABUPATEN

: KALIMANTAN BARAT  
: SAMBAS

DAFTAR PEMILIH BARU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2020

KECAMATAN : .....  
DESA : .....  
TPS : .....

Model A.A-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status

perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :

1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13) :

B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

....., Tanggal, ....., .....

PPDP

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
 TAHUN 2020

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :

Alamat :

TPS :

No.	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....

Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

Petugas  
Pemuktahiran  
Data Pemilih

(.....)

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
 TAHUN 2020

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :

Alamat :

TPS :

No.	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....

Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

Petugas  
Pemuktahiran  
Data Pemilih

(.....)

(.....)





LAPORAN HASIL COKLIT PPDP  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
 TAHUN 2020

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT  
 KABUPATEN : SAMBAS  
 KECAMATAN : .....  
 DESA : .....

NO TPS : .....  
 NAMA PPDP : .....  
 NIK PPDP : .....  
 NO HP : .....

NO	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)			
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P
	1. Meninggal			
	2. Ganda			
	3. Dibawah umur			
	4. Pindah domisili			
	5. Pemilih tidak dikenal			
	6. TNI			
	7. POLRI			
	8. Hilang ingatan			
	9. Hak pilih dicabut			
	10. Bukan penduduk			
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			
<b>Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III</b>				
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai			
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)			
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P
	1. Disabilitas Fisik			
	2. Disabilitas Intelektual			
	3. Disabilitas Mental			
	4. Disabilitas Sensorik			
	Jumlah Pemilih Disabilitas			
<b>JUMLAH</b>				
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			
	Jumlah Stiker Digunakan			
	Jumlah Stiker Sisa			
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			
<b>Status Kepemilikan KTP-el</b>				
		L	P	L+P
IX	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekap KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			
	3. Jumlah Pemilih Sudah Perekaman (KTP-el) (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			

...../...../.....

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

(.....)



PROVINSI  
KABUPATEN

: KALIMANTAN BARAT  
: SAMBAS

DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2020

KECAMATAN : .....  
DESA : .....  
TPS : .....

Model A.B-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :  
1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14) :  
B : Pemilih Baru  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut  
10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal, ....., .....

Panitia Pemugutan Suara  
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020  
OLEH PPS

PROVINSI  
KABUPATEN

: KALIMANTAN BARAT  
: SAMBAS

KECAMATAN :  
DESA :

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal, ....., ....., .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Nama

Tanda Tangan

- 1. Ketua ..... .....
- 2. Anggota ..... .....
- 3. Anggota ..... .....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2020  
OLEH PPK

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN : SAMBAS  
KECAMATAN :

No.	Nama Desa	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....  
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal, .....

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



PROVINSI  
KABUPATEN


: KALIMANTAN BARAT  
: SAMBAS

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2020

KECAMATAN  
DESA  
TPS

: .....  
: .....  
: .....

Model A.1-KWK



Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :  
1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ....., Tanggal, .....

KPU Kabupaten Sambas  
Ketua

(.....)



Model A.1.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2020  
OLEH KPU KABUPATEN

KABUPATEN  
PROVINSI

: SAMBAS  
: KALIMANTAN BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
	TOTAL						

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanggal .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS**

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT  
TERHADAP DPS  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2020**

Pada hari ini ....., tanggal ..... KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS\*) ..... menerima tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS dari :

- Nama : .....
- NIK : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Alamat : .....
- Desa : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten : .....
- Provinsi : .....
- Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan \*)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena :

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih	.....
2.	Pemilih belum terdaftar	.....
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat	.....

Data dukung tanggapan dan masukan berupa :

- 1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
- 2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
- 3. Lainnya.....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020

....., .....

Tertanda

KPU Kabupaten/PPK/PPS\*)

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....)

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

**Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS**

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
 B : Belum Kawin  
 S : Kawin  
 P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :  
 1 : Disabilitas Fisik  
 2 : Disabilitas Intelektual  
 3 : Disabilitas Mental  
 4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :  
 B : Belum Rekam  
 S : Sudah Rekam (Suket)  
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14) :  
 5 : Tidak Dikenal  
 6 : TNI  
 7 : Polri  
 8 : Hilang ingatan  
 9 : Hak Pilih Dicabut  
 10 : Bukan Penduduk

B : Pemilih Baru  
 U : Ubah data  
 1 : Meninggal  
 2 : Ganda  
 3 : Dibawah Umur  
 4 : Pindah Domisili



PROVINSI  
KABUPATEN

: KALIMANTAN BARAT  
: SAMBAS

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2020**

KECAMATAN .....  
DESA .....  
TPS .....

Model A.2-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :  
1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14) :  
B : Pemilih Baru  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur

4 : Pindah Domisili  
5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut  
10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal, ....., ....., ....., .....,  
Panitia Pemungutan Suara  
Ketua  
(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020  
OLEH PPS**

PROVINSI  
KABUPATEN

: KALIMANTAN BARAT  
: SAMBAS

KECAMATAN : .....  
DESA : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal, .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

.....

.....

2. Anggota

.....

.....

3. Anggota

.....

.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2020  
OLEH PPK

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN : SAMBAS  
KECAMATAN : .....

No.	Nama Desa	Jumlah TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal, .....

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



PROVINSI  
KABUPATEN

: KALIMANTAN BARAT  
: SAMBAS

DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2020

KECAMATAN : .....  
DESA : .....  
TPS : .....

Model A.3-KWK



Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :  
1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ....., Tanggal, .....  
KPU Kabupaten Sambas  
Ketua

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS 2020  
OLEH KPU KABUPATEN SAMBAS**

**PROVINSI  
KABUPATEN**

**: KALIMANTAN BARAT  
: SAMBAS**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
	TOTAL						

Sambas,.....

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....





**SURAT PEMBERITAHUAN  
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2020**

KPU Kabupaten/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa\*)..... pada Hari ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih bagi :

No. Kartu Keluarga : .....  
 Nomor Induk Kependudukan : .....  
 Nama Lengkap : .....  
 Alamat Lengkap : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS : ..... 4 Kabupaten : SAMBAS  
 2 Desa : ..... 5 Provinsi : KALIMANTAN BARAT  
 3 Kecamatan : .....

Alasan pindah memilih :

<input type="checkbox"/>	Menjalankan Tugas	<input type="checkbox"/>	Tugas belajar/menempuh pendidikan
<input type="checkbox"/>	Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi	<input type="checkbox"/>	Pindah domisili
<input type="checkbox"/>	Menjalani perawatan di panti social/rehabilitas	<input type="checkbox"/>	Tertimpa bencana alam
<input type="checkbox"/>	Menjalani rehabilitas narkoba		
<input type="checkbox"/>	Menjalani Tahanan di rutan atau lapas		

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1. TPS \*\*) : .....  
 2. Desa : .....  
 3. Kecamatan : .....  
 4. Kabupaten : SAMBAS  
 5. Provinsi : KALIMANTAN BARAT

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih \*\*\*)

Bupati dan Wakil Bupati/Wali kota dan Wakil Wali Kota

KPU Kabupaten/Kota  
Panitia Pemungutan Suara \*)

(.....)

**Keterangan**

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

\*) Coret satu kolom yang tidak perlu

\*\*) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan

\*\*\*) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih



PROVINSI  
KABUPATEN

: KALIMANTAN BARAT  
: SAMBAS

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2020

KECAMATAN :  
DESA :  
TPS :

Model A.Tb-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status

perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :

1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13) :

B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., .....

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)